



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN LANNY JAYA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya nomor 6/PL.01.2-BA/9507/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiom  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,  
ttd  
AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lanny Jaya  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu

Hukum  
SEKRETARIAT  
John Lumme, S.E



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN LANNY  
JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN LANNY JAYA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TRIWULAN KEDUA  
TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TIOM	11	20	5087	3967	9054	
2	PIRIME	8	15	3141	2789	5930	
3	MAKKI	8	9	1466	1797	3263	
4	GAMELIA	8	12	2812	2304	5116	
5	DIMBA	8	10	2076	1553	3629	
6	MELAGINERI	8	11	2906	2088	4994	
7	BALINGGA	10	10	2475	1449	3924	
8	TIOMNERI	9	12	2573	1979	4552	
9	KUYAWAGE	8	10	2253	1743	3996	
10	POGA	13	16	3830	3209	7039	
11	NINAME	7	8	2124	1499	3623	
12	NOGI	8	10	2267	2316	4583	
13	YIGINUA	7	7	1939	1395	3334	
14	TIOM OLLO	10	13	2600	2136	4736	
15	YUGUNGWI	9	12	3079	1542	4621	
16	MOKONI	9	10	2387	2001	4388	
17	WEREKA	9	13	3305	1504	4809	
18	MILIMBO	8	12	3063	2023	5086	
19	WIRINGGAMBUT	10	10	2871	1671	4542	
20	GOLLO	11	11	2693	1301	3994	
21	AWINA	9	10	2330	2250	4580	
22	AYUMNATI	9	11	2709	1845	4554	
23	WANO BARAT	11	11	2567	2640	5207	
24	GOA BALIM	7	10	2066	2087	4153	
25	BRUWA	9	18	3598	4305	7903	
26	BALINGGA BARAT	8	11	2104	1670	3774	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
27	GUPURA	12	12	2271	2847	5118	
28	KOLAWA	10	12	1945	2070	4015	
29	GELOK BEAM	9	10	2035	2078	4113	
30	KULY LANNY	8	8	1502	1376	2878	
31	LANNYNA	11	11	2124	1793	3917	
32	KARU	8	12	2934	2174	5108	
33	YILUK	8	10	2229	1836	4065	
34	GUNA	7	8	1599	1615	3214	
35	KELULOME	10	11	2027	2242	4269	
36	NIKOGWE	9	15	3537	3476	7013	
37	MUARA	10	11	2932	2188	5120	
38	BUGUK GONA	13	16	3251	2955	6206	
39	MELAGI	8	15	3513	3382	6895	
	TOTAL	355	453	102220	85095	187315	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,  
ttd

AMINASTRI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lanny Jaya  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu  
Hukum

John Lumme, S.E

